



**P E N E T A P A N**

**Nomor 326/Pdt.P/2024/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hasanuddin Bin Saleng bin Saleng**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 002, RW 002, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Mariah Binti Prosi binti Prosi**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 002, RW 002, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 326/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 25 September 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan September 1994 di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama Nurfadilla binti Hasanuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314045605060001, tempat dan tanggal lahir Simpo, 16 Mei 2006, 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 002, RW 002, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin telah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nurfadilla binti Hasanuddin dengan seorang lelaki bernama Juwandi bin Labi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314041106960003, tempat dan tanggal lahir Simpo, 11 Juni 1996, usia 28 (dua puluh delapan) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 001, RW 001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh Pabrik memiliki penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Nurfadilla binti Hasanuddin sudah saling mengenal dengan lelaki Juwandi bin Labi dan berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
7. Bahwa Juwandi bin Labi telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nurfadilla binti Hasanuddin, bahkan keluarga Juwandi bin Labi telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Juwandi bin Labi dengan Nurfadilla binti Hasanuddin;



8. Bahwa akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2024 meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;

9. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-372/Kua.21.18.01/Pw.01/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi dengan alasan anak para Pemohon, Nurfadilla binti Hasanuddin masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin berstatus perawan atau belum menikah dan Juwandi bin Labi berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Nurfadilla binti Hasanuddin dengan Juwandi bin Labi sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Juwandi bin Labi juga sudah berkehendak menikahi Nurfadilla binti Hasanuddin;

13. Bahwa meskipun usia Nurfadilla binti Hasanuddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nurfadilla binti Hasanuddin sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nurfadilla binti Hasanuddin mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Juwandi bin Labi;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Hasanuddin, 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Juwandi bin Labi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Juwandi bin Labi;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nurfadilla binti Hasanuddin, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 002, RW 002, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Juwandi bin Labi;
- Bahwa saat ini Nurfadilla binti Hasanuddin sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi sudah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Juwandi bin Labi menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Juwandi bin Labi;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nurfadilla binti Hasanuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Juwandi bin Labi dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nurfadilla binti Hasanuddin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga



di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Juwandi bin Labi, usia 28 (dua puluh delapan) tahun 3 (tiga) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 001, RW 001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Juwandi bin Labi menikah dengan Nurfadilla binti Hasanuddin;
- Bahwa Juwandi bin Labi tahu bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Juwandi bin Labi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Juwandi bin Labi dan Nurfadilla binti Hasanuddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Juwandi bin Labi dan Nurfadilla binti Hasanuddin sudah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sehingga Juwandi bin Labi berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nurfadilla binti Hasanuddin;
- Bahwa Juwandi bin Labi tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Juwandi bin Labi bekerja sebagai buruh di pabrik beras dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Juwandi bin Labi sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nurfadilla binti Hasanuddin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Labi bin La Nole usia 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 001, RW 001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Labi sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Juwandi bin Labi, menikah dengan anak para Pemohon, Nurfadilla binti Hasanuddin;
- Bahwa Labi tahu bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Labi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Labi sudah saling mencintai dengan Nurfadilla binti Hasanuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Labi berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurfadilla binti Hasanuddin;
- Bahwa saat ini Juwandi bin Labi bekerja sebagai buruh di pabrik beras dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Labi yakin Juwandi bin Labi sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Labi sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Juwandi bin Labi bisa mandiri;





Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Innong binti Laning, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Simpo, RT 001, RW 001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Innong sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Juwandi bin Labi, menikah dengan anak para Pemohon, Nurfadilla binti Hasanuddin;
- Bahwa Innong tahu bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Innong sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Innong sudah saling mencintai dengan Nurfadilla binti Hasanuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Innong berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurfadilla binti Hasanuddin;
- Bahwa saat ini Juwandi bin Labi bekerja sebagai buruh di pabrik beras dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Innong yakin Juwandi bin Labi sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan ... sebagai orangtua juga akan membantu Juwandi bin Labi sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:





1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanuddin Bin Saleng bin Saleng Nomor 7314042112780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariah Binti Prosi binti Prosi Nomor 731404575790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasanuddin Bin Saleng bin Saleng dan Mariah Binti Prosi binti Prosi Nomor 7314041203090009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
4. P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfadilla binti Hasanuddin Nomor 10248/CSIT/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
5. P.5 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-19/M-SMA/K13/24/0019218, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMAN 1 Sidrap tanggal 13 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
6. P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7314041106960003 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
7. P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juwandi bin Labi Nomor 7314CLT0808201248597, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Agustus 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
8. P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 224/PKM-BRT/SKKB/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPT Puskesmas



Baranti tanggal 24 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

9. P.9 berupa fotokpi Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Baranti tanggal 23 september 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Muhammad Fitra bin Aris, usia 21 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurfadilla binti Hasanuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurfadilla binti Hasanuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi telah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Juwandi bin Labi adalah jejaka, sedangkan Nurfadilla binti Hasanuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Juwandi bin Labi telah datang untuk meminang Nurfadilla binti Hasanuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan Juwandi bin Labi bekerja sebagai buruh di pabrik beras dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurfadilla binti Hasanuddin dengan Juwandi bin Labi;
- 2. Baharuddin bin Labi, usia 21 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi;
  - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nurfadilla binti Hasanuddin dengan Juwandi bin Labi;
  - Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
  - Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin sudah pernah mengalami haid;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurfadilla binti Hasanuddin;
  - Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurfadilla binti Hasanuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
  - Bahwa Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi telah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Juwandi bin Labi adalah jejaka, sedangkan Nurfadilla binti Hasanuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
  - Bahwa keluarga Juwandi bin Labi telah datang untuk meminang Nurfadilla binti Hasanuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
  - Bahwa pekerjaan Juwandi bin Labi adalah buruh di pabrik beras dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurfadilla binti Hasanuddin dengan Juwandi bin Labi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nurfadilla binti Hasanuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Baranti disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Hasanuddin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat



para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9. Bahwa Keseluruhan bukti surat tersebut cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai. Asli bukti dari kesembilan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga), ketiga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Nurfadila adalah anak perempuan yang lahir pasangan Hasanuddin dan Maria *incasu* para Pemohon, lahir tanggal 16 Mei 2006 yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Ijazah) yang menerangkan bahwa Nurfadila telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2024;

Meimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk) yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Juwandi adalah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dengan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Juwandi adalah anak dari bapak yang bernama Labi dan ibu yang bernama Innong, lahir pada tanggal 11 Juni 1996 atau saat ini berusia 28 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Sehat) yang menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Penolakan) yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Baranti telah menolak rencana pernikahan anak para Pemohon karena belum mendapatkan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Hasanuddin saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Juwandi bin Labi;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi tidak dilanjutkan untuk menunggu Nurfadilla binti Hasanuddin berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa pekerjaan Juwandi bin Labi adalah buruh di pabrik beras dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal





dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nurfadilla binti Hasanuddin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Juwandi bin Labi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nurfadilla binti Hasanuddin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*



Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Juwandi bin Labi sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan



nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Juwandi bin Labi bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nurfadilla binti Hasanuddin dan Juwandi bin Labi ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nurfadilla binti Hasanuddin, usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Juwandi bin Labi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Hasanuddin, usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Juwandi bin Labi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);



D  
pt

iesia

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**Syaraswati Nur Awalia,S.Sy**  
Panitera Pengganti

**Tri Astuti, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp
	100.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu)